

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai izin poligami dengan alasan hamil di luar nikah dalam putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor : 287/Pdt.G/2023/PA.Kdi, penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan hamil di luar nikah dalam putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor : 287/Pdt.G/2023/PA/Kdi adalah tidak tepat, karena majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa alasan-alasan alternatif dalam Pasal 4 ayat (2) dan syarat-syarat kumulatif dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terpenuhi. Namun, berdasarkan temuan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa alasan yang digunakan oleh Pemohon dalam mengajukan izin poligami adalah kondisi Calon Istri Kedua Pemohon yang hamil di luar nikah dengan usia kandungan 7 bulan sehingga alasan alternatif dalam mengajukan izin poligami tidak terpenuhi. Selain itu terhadap syarat kumulatif tidak dipenuhi seluruhnya karena tidak adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya. Menurut penulis, untuk dapat memberikan kepastian hukum dalam memberikan izin poligami dengan alasan hamil di luar nikah majelis hakim dapat menambahkan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan dalam perkawinan poligami berdasarkan izin poligami dengan alasan hamil di luar nikah pada putusan Pengadilan Agama

Kendari Nomor : 287/Pdt.G/2023/PA.Kdi, terdapat 3 yaitu terhadap para pihak, terhadap harta bersama dan terhadap anak. Akibat hukum yang Pertama terhadap para pihak adalah Pemohon dan Calon Istri Kedua Pemohon dapat melangsungkan perkawinan secara sah. Kedua, terhadap harta bersama terjadi pemisahan harta antara Pemohon dengan Termohon dan antara Pemohon dan Calon Istri Kedua Pemohon yang dihitung sejak akad perkawinan Pemohon dan Calon Istri Kedua Pemohon. Ketiga, terhadap anak dari Pemohon dan Calon Istri Kedua Pemohon berstatus sebagai anak sah.

## **B. Saran**

Hendaknya majelis hakim Pengadilan Agama Kendari dalam memutus dan mengadili perkara permohonan izin poligami dalam putusan nomor : 287/Pdt.G/2023/PA. Kdi dapat memberikan pertimbangan hukum yang lebih cermat, teliti dan tetap memperhatikan serta mempertimbangkan pasal-pasal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya dengan mempertimbangkan Pasal 4 ayat (2) yang memuat alasan-alasan alternatif dan Pasal 5 ayat (1) yang memuat alasan-alasan atau syarat kumulatif. Penulis juga menyarankan agar majelis hakim mempertimbangkan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil sehingga putusan yang dihasilkan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.